

## **EXISTENCE OF VENTURE CAPITAL (Alternative Financing Solutions Micro, Small & Medium Enterprises)**

**Sulistyowati<sup>1</sup>**

### **Abstract**

*Venture capital is the capital invested in the business to risk (risk capital) is said to contain the risk for investment through venture capital mechanism is not accompanied by a guarantee (collateral) so that prudence is needed by venture capital firms in selecting prospective venture is to be serve its business partners, in addition to a venture capital financing business is multidimensional ie as financial institutions (financial institution), Institute for equity investment company (corporate institution) and the Institute for entrepreneurs helper weak (humanistic institution).*

*Venture capital in the financing of such financing has several characteristics aimed primarily at small companies or are new, but it has great potential to grow and has bright prospects, the field of technology or non-technology or business containing new breakthroughs which have difficulty in obtaining bank credit, pembiayaan who do venture capital temporary (generally long-term of 5 (five) to 10 (ten) years) to be divested its time, venture capital firms involved in corporate management pasanagn financed business, financing is not in the form of loans (loan) but inclusion capital (equity participation), given the high-risk financing for venture capital (risk capital) is not backed by collateral (collateral) so that the main motive is the finance business to profit (capital gain) is relatively high in return high risk financing, venture capital firms keuali which is funded from the government (public sector funds), PT Bahana.*

*The parties involved in the venture capital financing Venture Capital Company (PMV) which is a party to provide financial assistance to companies that need funds. Couples who keduaPerusahaan Enterprises (PPU) as companies that need assistance to be able to expand its business dam that ketigaPihak Funders consisting of Bank Captive Fund, Investment Funds Captive Institution, Independent Funds, Public Sector Funds, International Funds, and funds from other sources, ie from other financial companies such sale of shares in the stock market, bonds, and other Iain, the four parties Accountant Publik.Adapun type of financing venture capital firm committed to his business partner companies there are three types namely Equity (Equity Participation), Obligasi Konversi (ConvertibleBond) and Sharing (profit and loss sharing)*

**Keyword: Venture Capital, Venture Capital Company (PMV), Partnership Company (PPU), Small, Micro and Medium Enterprises**

---

<sup>1</sup> Dosen STAIN Kediri

## EKSISTENSI MODAL VENTURA (Solusi Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil & Menengah)

Sulistiyowati<sup>2</sup>

### Abstrak

Modal ventura merupakan modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung resiko (*risk capital*) dikatakan mengandung risiko karena investasi melalui mekanisme modal ventura tidak disertai dengan jaminan (*collateral*) sehingga sikap kehati-hatian sangat dibutuhkan oleh perusahaan modal ventura dalam menyeleksi calon perusahaan pasangan usaha yang hendak dijadikan mitra usahanya, disamping itu modal ventura merupakan bisnis pembiayaan bersifat multidimensi yaitu sebagai lembaga keuangan (*financial institution*), Lembaga perusahaan penyertaan modal (*corporate institution*) dan Lembaga penolong pengusaha lemah (*humanistic institution*).

Modal ventura dalam memberikan bantuan pembiayaan memiliki beberapa karakteristik diantaranya Pembiayaan ditujukan utamanya kepada perusahaan kecil atau masih baru, tetapi berpotensi besar untuk berkembang dan mempunyai prospek cerah, bidang teknologi atau nonteknologi atau usaha yang mengandung terobosan baru yang mana memiliki kesulitan untuk memperoleh kredit perbankan, pembiayaan yang dilakukan modal ventura bersifat sementara (umumnya berjangka panjang dari 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun) sampai pada masanya dilakukan *divestasi*, perusahaan modal ventura terlibat dalam manajemen perusahaan pasangan usaha yang dibiayainya, pembiayaan bukan dalam bentuk pinjaman (*loan*) melainkan penyertaan modal (*equity participation*), pembiayaan yang diberikan berisiko tinggi karena modal usaha (*risk capital*) tidak didukung oleh jaminan (*collateral*) sehingga motif utama adalah bisnis pembiayaan yang mengharapkan keuntungan (*capital gain*) relatif tinggi sebagai imbalan pembiayaan risiko tinggi, keuali perusahaan modal ventura yang dananya bersumber dari pemerintah (*public sector fund*) yakni PT Bahana.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan modal ventura yakni Perusahaan Modal Ventura (PMV) yang merupakan pihak yang memberikan bantuan dana kepada perusahaan yang membutuhkan dana. Yang *kedua* Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) sebagai perusahaan yang membutuhkan bantuan dan untuk bisa mengembangkan usahanya yang *ketiga* Pihak Penyandang Dana yang terdiri dari *Bank Captive Fund, Investment Institution Captive Funds, Independent Funds, Public Sector Funds, International Funds*, dan dana dari sumber lain yakni dari perusahaan finansial lainnya misalnya penjualan saham di pasar modal, obligasi, dan lain-lain, yang *keempat* pihak Akuntan Publik. Adapun jenis pembiayaan yang dilakukan perusahaan modal ventura terhadap perusahaan pasangan usahanya ada tiga jenis yakni Penyertaan Modal (*Equity Participation*), Obligasi Konversi (*Convertible Bond*) dan Bagi Hasil (*Profit and loss Sharing*)

**Keyword:** Modal Ventura, Perusahaan Modal Ventura (PMV), Perusahaan Pasangan Usaha (PPU), Usaha Kecil, Mikro & Menengah

---

<sup>2</sup> Dosen STAIN Kediri

## Pendahuluan

Perkembangan perekonomian yang pesat beberapa tahun ini telah menimbulkan tuntutan akan pemahaman & pemanfaatan berbagai alternatif pendanaan di Indonesia untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, ke arah peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, terutama dalam bidang perekonomian diperoleh sarana penyedia dana yang lebih diperluas, maka peranan lembaga-lembaga keuangan,<sup>3</sup> selain bank juga perlu dimaksimalkan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pemenuhan modal usaha terutama untuk usaha kecil menengah, sebagaimana diketahui bahwa usaha kecil menengah (UKM) adalah tulang punggung ekonomi Indonesia dan memegang peranan penting<sup>4</sup> dalam menyerap tenaga kerja dan pemerataan hasil pembangunan yang telah dicapai, akan tetapi usaha kecil menengah ini banyak mengalami kendala dalam mengakses ke lembaga keuangan dalam memperoleh modal usaha, untuk itu pemerintah dipandang perlu untuk menetapkan keputusan akan lembaga pembiayaan tersebut<sup>5</sup>.

Lembaga pembiayaan di luar industri perbankan<sup>6</sup> cukup banyak dan memiliki prospek yang menjanjikan, namun memang belum sepopuler bank, masyarakat memang sudah biasa bersinggungan dan familiar dengan lembaga perbankan, akan tetapi masih belum mengetahui bahkan bingung jika dihadapkan dengan lembaga pembiayaan yang lain, dengan demikian perlu adanya informasi yang lengkap dan akurat mengenai manfaat serta kelebihan jasa pembiayaan di luar perbankan.<sup>7</sup>

Lembaga modal ventura juga merupakan suatu alternatif lembaga pembiayaan di luar bank, dapat dikatakan demikian karena memang lembaga ini

---

<sup>3</sup>Hasanuddin Rahman, *Segi Hukum & Manajemen Modal Ventura*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 187-189

<sup>4</sup>Usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia sangat penting bagi ekonomi karena menyumbang 60 % dari PDB dan menampung 97 % tenaga kerja (mengurangi pengangguran), adapun yang menjadi bagian dari usaha kecil dan menengah adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor pertambangan, pengelolaan dan sektor jasa dan lainnya, Handowo Dipo, *Sukses Memperoleh Dana Usaha dengan Tinjauan Khusus Modal Ventura*, Jakarta: Pustaka Utama Grfiti, 1995, 77

<sup>5</sup>Simonangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank & Non Bank*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2000), 60  
<sup>6</sup>lembaga seperti anjak piutang (*Factoring*), modal ventura (*Ventura Capital*), sewa guna usaha (*Leasing*) dan pembiayaan konsumsi lainnya, Remy Sjabdeini Sutan, S.H., *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafita, Jakarta, 1999, 201-203

<sup>7</sup>Budi Rachmat, *Modal Ventura : Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil Menengah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, 111

dalam memberikan dananya bagi pihak lain berbeda dengan bank, Pembiayaan dengan pola bagi hasil merupakan pembiayaan ventura yang paling sederhana dan sangat mungkin dilaksanakan oleh perusahaan mikro, kecil & menengah yang ada di Indonesia, dengan pembiayaan ini, perusahaan modal ventura dapat memberikan dana atau modal ke dalam suatu perusahaan baik yang masih dalam proses ataupun sudah berjalan dan PMV dapat dianggap sebagai mitra oleh pendiri usaha tersebut dan juga pendiri tidak merasa bahwa kepemilikan usahanya menjadi terancam akan diambil oleh perusahaan modal ventura, selain itu dengan konsep ini maka terjadilah kondisi dimana keduanya wajib mensukseskan usaha modal ventura, karena PMV tidak hanya wajib menuntut bagi hasil keuntungan tetapi juga bagi hasil terhadap kerugian .

lembaga modal ventura ini tidak memerlukan jaminan (*collateral*) untuk dapat mengeluarkan dananya, sedangkan bank dalam memberikan kreditnya mewajibkan nasabahnya untuk memberikan jaminan yang diperlukan sebagai suatu syarat wajib, seperti diketahui bersama tidak semua pihak dapat dan selalu mudah menyediakan benda jaminan (*Collateral*) untuk dapat mendapatkan dananya di dalam mengembangkan usahanya terlebih para pengusaha mikro, kecil dan menengah<sup>8</sup>.

Usaha kecil merupakan suatu perusahaan yang mandiri baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang mana usaha kecil ini mempunyai kekuatan besar dalam menampung potensi ekonomi kerakyatan, selama masa krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997, telah terbukti bahwa usaha kecil mampu tumbuh berkembang dan tidak menjadi beban pemerintah, serta mempunyai daya tampung tenaga kerja yang banyak. Oleh karena kemampuan yang sangat potensi tersebut, maka sudah selayaknya usaha kecil sangat perlu untuk dikembangkan

Pengembangan usaha kecil dapat lebih maju dengan dukungan modal ventura, yaitu adanya keterlibatan perusahaan modal dalam bentuk kemitraan, bagi mitra usaha atau perusahaan pasangan usaha, dalam hal ini adalah usaha kecil, tentu saja lebih menguntungkan karena prosedural yang lebih sederhana dan risiko bagi mitra usaha akan ditanggung bersama. Sehingga tanggung jawab perusahaan modal ventura untuk mengembangkan usaha kecil sangat kuat, oleh karena itu perusahaan

---

<sup>8</sup> Richard Barton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis* , (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1966), 137

modal ventura selalu terlibat dalam menjalankan manajemen perusahaan mitra usahanya.

Bentuk usaha modal ventura memungkinkan saling menyatu melalui kepemilikan saham pada usaha kecil sebagai mitra usaha<sup>9</sup>. Dengan demikian usaha kecil yang telah menjadi mitra usaha tersebut mempunyai permodalan yang kuat, selain itu kekuatan manajemen perusahaan akan semakin tangguh dan moderen<sup>10</sup>. Harapannya adalah usaha kecil tersebut menjadi kuat dan menguntungkan, dan bagi perusahaan modal ventura mendapatkan keuntungan berupa *dividen, capital gain* saat melakukan *divestasi*

Bisnis modal ventura merupakan bisnis berisiko tinggi, mengingat tidak adanya jaminan (*collateral*) di dalamnya, meskipun dalam kenyataannya hampir semua PMV menyaratkan agunan bagi PPU sebelum mendapatkan dana modal usaha, mengingat sebagian besar adalah usaha kecil menengah (UKM) yang tentu saja sistem pembiayaannya lebih pada pemberian pinjaman dengan sistem bagi hasil.

Kondisi inilah yang harus dijadikan momen oleh perusahaan modal ventura untuk dapat dijadikan alternatif pembiayaan yang paling dibutuhkan dan sebagai salah satu alternatif pembiayaan di luar kredit yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits terutama dalam riba sehingga modal ventura dapat dijadikan alternatif pembiayaan yang Islami<sup>11</sup>

## Pengertian Modal Ventura

Kata Ventura sendiri dapat diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan menghasilkan keuntungan yang berupa *capital gain* dan mengandung risiko tinggi karena tidak adanya agunan (*collateral*) dari PPU

---

<sup>9</sup>Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002) 119

<sup>10</sup>John Martin, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 187

<sup>11</sup>Dasar hukum yang digunakan adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. *mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik modal *shahibul maal* kepada pengelola *mudharib* untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian hasil usaha dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) Muslimin Kara, *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 115

(Perusahaan Pasangan Usaha) dan merupakan spekulasi bisnis<sup>12</sup>, Pengertian Modal Ventura terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan juga dalam doktrin.

Pengertian modal ventura dalam realitasnya masing-masing ahli mendasarkan pada sudut pandang (*point of view*) yang berbeda-beda, namun secara ringkas dapat dikatakan bahwa modal ventura adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung resiko (*risk capital*) dikatakan mengandung risiko karena investasi melalui mekanisme modal ventura tidak disertai dengan jaminan (*collateral*) sehingga sikap kehati-hatian sangat dibutuhkan oleh perusahaan modal ventura dalam menyeleksi calon perusahaan pasangan usaha yang hendak dijadikan mitra usahanya<sup>13</sup>, disamping itu modal ventura sebagai bisnis pembiayaan sifat multidimensi yaitu sebagai berikut:

- a. Lembaga keuangan (*financial institution*)
- b. Lembaga perusahaan penyertaan modal (*corporate institution*)
- c. Lembaga penolong pengusaha lemah (*humanistic institution*)

Berdasarkan pada definisi mengenai modal ventura sebagaimana telah dikemukakan dalam pendahuluan, ciri-ciri khas atau karakteristik modal ventura dapat diinventarisir sebagai berikut:

- a. Bantuan pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha
- b. Bersifat sementara sampai pada masanya dilakukan divestasi
- c. Perusahaan modal ventura terlibat dalam manajemen perusahaan pasangan usaha yang dibiayainya
- d. Pembiayaan bukan dalam bentuk pinjaman (*loan*) melainkan penyertaan modal (*equity participation*)
- e. Pembiayaan itu berisiko tinggi karena modal usaha (*risk capital*) tidak didukung oleh jaminan (*collateral*)
- f. Motif utama adalah bisnis pembiayaan yang mengharapkan keuntungan

---

<sup>12</sup>Sementara itu dalam Black's Law Dictionary disebutkan bahwa: *Venture Capital is funding for new companies or others embarking on new or turnaround ventures that entails some investment risk but offers the potential for above average future profits. Ventura Capital is often provided by firm that specialize in financing new ventures with capital supplied by investors interested in speculative or high risk investment.*, Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary CO, St.Paul,USA*, h. 1556 dan Jack Friedman, *Dictionary off Bussines Term*, USA: Barrons Educational Series, 1987, 657

<sup>13</sup>Hoediono Kadarisman, *Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan*, Jakarta: IBEC, 1995, 101-102

(*capital gain*) relatif tinggi sebagai imbalan pembiayaan risiko tinggi, kecuali perusahaan modal ventura yang dananya bersumber dari pemerintah (*public sector fund*) yakni PT Bahana

- g. Pembiayaan umumnya berjangka panjang dari 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun
- h. Pembiayaan ditujukan kepada perusahaan kecil atau masih baru, tetapi berpotensi besar untuk berkembang dan mempunyai prospek cerah, bidang teknologi atau nonteknologi atau usaha yang mengandung terobosan baru yang mana memiliki kesulitan untuk memperoleh kredit perbankan.<sup>14</sup>

### Karakteristik Modal Ventura

Karakteristik modal ventura yang disebutkan dalam situs resmi PT Bahana Arta Ventura yakni bahwa:

- a. Bersifat *Risk Capital* yaitu mempunyai tingkat risiko atas modal yang ditanamkan karena bertindak sebagai investor
- b. Merupakan *Active Investment* yaitu memberikan jasa pendampingan usaha selama masa pembiayaan, sehingga diharapkan PPU dapat menjalankan usaha dengan lebih baik
- c. Investasi bersifat sementara waktu (tidak permanen) yaitu 3-10 tahun
- d. Dapat membiayai pada berbagai tingkat pertumbuhan usaha dengan pengalaman usaha di bidang yang sama minimal 2 tahun
- e. Mengharapkan *capital gain* bagi hasil atas investasi yang ditanamkan

Bentuk-bentuk penyertaan yang dapat digolongkan sebagai modal ventura sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdulkadir dan Rilda Murniaty yang dikutip oleh Hasanuddin Rahman adalah sebagai berikut:

- a. Suatu perusahaan membeli saham perusahaan lain yang baru dikeluarkan karena pengembangan usahanya
- b. Dana perusahaan yang diinvestasikan ke dalam suatu perusahaan baru yang potensial untuk berkembang cepat
- c. Investasi bank pada usaha kecil agar dapat berkembang
- d. Beberapa orang yang secara bersama-sama menempatkan sejumlah dana

---

<sup>14</sup>Hasanuddin Rahman, *Segi-segi Hukum & Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif ke Arah Model Ventura yang Sesuai dengan Kultur Bisnis di Indonesia*, (Bandung: Aditya Bakti, 2003), 115

dalam suatu bidang usaha atau perusahaan untuk mengembangkannya

Kondisi riil di Indonesia terkait dengan pembiayaan melalui modal ventura lebih menyerupai pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan, berbagai alasan dan latar belakang mengapa pada akhirnya berkembang pola pembiayaan dalam bentuk pinjaman dengan sistem bagi hasil lebih banyak daripada pola penyertaan modal itu sendiri disebabkan oleh beberapa faktor<sup>15</sup>, diantaranya:

- a. Idealnya perusahaan yang akan menerima suntikan dana dalam bentuk penyertaan modal adalah perusahaan dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas (PT) sedangkan sampai saat ini PT masih dianggap suatu bentuk perusahaan yang rumit pendiriannya sehingga penggunaannya kurang dibandingkan dengan bentuk perusahaan lainnya seperti CV atau UD dan perusahaan perseorangan yang lebih mudah pendiriannya
- b. Kebanyakan perusahaan yang ada di Indonesia adalah perusahaan keluarga sehingga agak sulit untuk menerima modal penyertaan orang atau pihak lain untuk masuk ke perusahaannya
- c. Masih banyak perusahaan yang enggan atau keberatan apabila ada orang atau pihak lain yang akan ikut mengelola manajemen perusahaannya
- d. Masih rendahnya budaya bisnis masyarakat Indonesia dan adanya anggapan bahwa pembiayaan dalam bentuk pinjaman atau kredit adalah lebih baik karena lebih jelas dan transparan serta tegas pengaturannya<sup>16</sup>

Jadi PMV yang ada di Indonesia memang lebih banyak ditujukan untuk membiayai industri kecil dan menengah (UKM) serta yang mempunyai prospek cerah, UKM dan koperasi yang menjadi PPU harus memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas

## Sejarah Modal Ventura di Indonesia

Pranata bisnis modal ventura dalam konteks negara Indonesia tergolong baru, mengingat eksistensinya secara formal baru ada sejak didirikannya sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang diberi nama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) pada tahun 1973. Pada awal berdirinya

---

<sup>15</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1999, 189

<sup>16</sup>Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi langsung di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006

saham yang ada dipegang oleh Departemen Keuangan (20%) dan Bank Indonesia (80%). Realisasinya dalam kegiatan lembaga pembiayaan dilakukan oleh PT Bahana di tahun 1973 dengan mendirikan PT Artha Ventura (BAV) yang 100% (seratus persen) dimiliki oleh PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI)<sup>17</sup>.

Visi dari PT BAV adalah menjadi Perusahaan Modal Ventura terkemuka di Indonesia sebagai mitra bagi pengusaha Usaha Mikro, kecil dan Menengah dan Koperasi (UMKM). Kemudian misi yang diembanoleh PT BAV adalah dalam rangka:

(1) Memberdayakan dan menumbuh kembangkan UMKM dengan menciptakan pengusaha yang profesional, handal dan dapat berkompetisi di arena global.

(2) Meningkatkan jumlah mitra UMKM yang dibiayai dengan memperhatikan asas kehati-hatian;

(3) Menjaga portofolio melalui parameter tingkat pengembalian yang menguntungkan bagi seluruh *stakeholders*.

Melalui anak perusahaan PT BAV tersebut, PT Bahana berusaha mengembalikan citranya untuk membantu 100% para pengusaha kecil dan menengah dengan mendirikan perusahaan modal ventura di berbagai kota. Untuk maksud tersebut ternyata banyak yang mendukung sehingga tidak mengalami kesulitan dalam permodalannya<sup>18</sup>

Adapun tujuan mendirikan PT Bahana adalah untuk menimbulkan dan meningkatkan jiwa wiraswasta dan kemampuan berusaha pengusaha-pengusaha nasional kecil dan menengah tanpa mengabaikan asas-asas berusaha yang sehat. Secara umum tujuan pendirian PMV adalah:<sup>7</sup>

---

<sup>17</sup>[www.depkeu.go.id](http://www.depkeu.go.id), tanggal akses 10 September 2013

<sup>18</sup>Misalnya, Presiden Soeharto sendiri memelopori permodalannya dengan membeli 10 (sepuluh) lembar saham perusahaan itu dengan nilai nominal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per lembar. Pengusaha lain yang juga menanamkan modal di perusahaan ini adalah Faisal Abda'oe (Dirut Pertamina), Robby Djohan, Bambang N, Rachmadi, Steve Sondakh, Setiawan Djodi, LIPPO Bank, dan Yayasan Bimantara. Adapun Direktur Utama PT Sarana Yogya Ventura yang pertama adalah Amelia Yani, putri Pahlawan Revolusi Jenderal Anumerta Ahmad Yani

1. Untuk mengembangkan suatu proyek tertentu, misalnya proyek penelitian.
2. Pengembangan suatu teknologi baru, atau pengembangan produk baru yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan jangka panjang.
3. Pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan.
4. Kemitraan (pengentasan kemiskinan) dengan tujuan untuk membantu para pengusaha lemah yang kekurangan modal akan tetapi tidak mempunyai jaminan materiil sehingga sulit memperoleh pinjaman.

Dalam perkembangannya PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia kemudian mendirikan PT Bahana Artha Ventura yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta sampai saat ini PT BAV dengan bekerjasama dengan berbagai pihak, telah berhasil mendirikan perusahaan modal ventura daerah 27 (dua puluh tujuh) provinsi yang masing-masing juga berbentuk Perseroan Terbatas (PT), perusahaan modal ventura daerah ini diharapkan mampu membangun ekonomi daerah dengan pemberian bantuan modal dan manajemen kepada para usahawan sektor produktif di semua jenis usaha, terutama untuk skala kecil dan menengah.<sup>19</sup> Perusahaan-perusahaan modal ventura daerah yang ada terdiri dari:

1. PT Sarana Aceh Ventura	11. PT Sarana Jogja Ventura
2. PT Sarana Riau Ventura	12. PT Sarana Surakarta Ventura
3. PT Sarana Sumbar Ventura	13. PT Sarana Bali Ventura
4. PT Sarana Jambi Ventura	14. PT Sarana NTT Ventura
5. PT Sarana Sumsel Ventura	15. PT Sarana Kalbar Ventura
6. PT Sarana Lampung Ventura	16. PT Sarana Kaltim Ventura
7. PT Sarana Bengkulu Ventura	17. PT Sarana Kalteng Ventura
8. PT Sarana Jabar Ventura	18. PT Sarana Kalsel Ventura
9. PT Sarana Jateng Ventura	19. PT Sarana Sulsel Ventura
10. PT Sarana Jatim Ventura	20. PT Sarana Sulut Ventura
	21. PT Sarana Papua Ventura

Tentang pengawasan PMV yang ada di daerah-daerah telah mendapatkan pengaturannya melalui keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58/KMK.07/1999 tentang pengawasan kegiatan perusahaan modal ventura daerah, dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 dan 2 disebutkan:

1. Pembinaan dan pengawasan kegiatan perusahaan modal ventura daerah dilakukan oleh Menteri Keuangan

<sup>19</sup>Hasanuddin Rahman, 9

2. Pelaksanaan pengawasan kegiatan modal ventura daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan dengan dibantu oleh PT Bahana Artha Ventura (BAV)

Berdasarkan pada ketentuan ini secara jelas dapat diketahui bahwa PMV yang ada di setiap daerah provinsi dalam menjalankan aktivitasnya harus senantiasa memperhatikan pedoman-pedoman pelaksanaan yang telah dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan dan petunjuk teknis dari PT Bahana Artha Ventura.

## Landasan Yuridis Eksistensi Modal Ventura di Indonesia

Sebagai sebuah institusi bisnis modal ventura harus senantiasa mengimani oleh instrumen hukum. Apalagi bisnis modal venturapakan bisnis berisiko tinggi, mengingat tidak adanya *collateral* / tan di dalamnya. Meskipun dalam kenyataannya hampir semua mensyaratkan adanya agunan bagi PPU sebelum mendapatkan maannya, mengingat sebagian besar adalah usaha kecil dan ngah (UKM) yang tentu saja sistem pembiayaannya lebih pada pemberian pinjaman dengan sistem bagi hasil.

Berkaitan landasan hukum yang menjadi dasar keberadaan institusi modal ventura ini Munir Fuady mengklasifikasikan ada tiga macam, yaitu prinsip kebebasan berkontrak (*freedom contract*) berdasarkan hukum perdata, hukum perseroan, dan hukum administrasi. Berikut penjelasan dari ketiga hal tersebut:<sup>52</sup>

### 1. Prinsip Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract Principle*)

Prinsip kebebasan berkontrak mengacu pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian yang sa perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata keabsahan suatu perjanjian yang intinya menyebutkan perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan (asas konsensi adanya kecakapan para pihak, memiliki objek tertentu. da berdasarkan suatu causa/sebab yang halal. Tidak dipenuhin satu syarat dapat berimplikasi pada dibatalkannya suatu pe kontrak (*voidable*) dalam hal tidak memenuhi syarat pertz kedua (syarat subjektif),

maupun perjanjian batal demi hukum (*and void*) dalam hal tidak memenuhi syarat ketiga dan (syarat objektif).

Konsekuensi yuridis dari sebuah perjanjian yang salah tidak dapat ditariknya perjanjian tersebut secara sepihak perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, Prinsip ini berlaku mengingat dalam peluncuran dana lewat modal ventura juga dimulai dari penandatanganan berbagai terlebih dahulu<sup>20</sup>, termasuk kontrak modal ventura itu sendiri.

## 2. Dasar Hukum Perseroan

Dasar hukum perseroan mengacu pada ketentuan I Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Relevansinya terhadap institusi modal ventura adalah PMV dipersyaratkan harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. Dalam hal PPU berupa ketentuan dalam UUPT yang menyangkut saham dan kepengurusan, RUPS, dan sebagainya berlaku dan diperhatikan oleh paripihak<sup>21</sup>.

## 3. Dasar Hukum Administratif

Berbagai peraturan yang bersifat administratif antara lain<sup>22</sup>:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Perubahannya yakni Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 yang merupakan dasar hukum bagi berdirinya PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Modal Ventura. Modal Ventura diakui sebagai salah satu model penyaluran pembiayaan Keputusan Presiden ini telah dicabut berlakunya oleh Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang terakhir telah diubah

---

<sup>20</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Intermasa, 2001, 99

<sup>21</sup>Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Bekasi: Megapoin, 2005, 114

<sup>22</sup>Khotibul Umam, *Modal Ventura (Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi)*, Yogyakarta: BPFE, 2010, 43

dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/KMK.06/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 488/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan<sup>23</sup>.

- e. Ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan, antara lain Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250/KM.04/1995 tentang Perusahaan Kecil dan Menengah Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura dan Perlakuan Perpajakan atas Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura.

Modal ventura sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi di bidang bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan, perjanjian merupakan sumber utama hukum modal ventura dari segi perdata, sedangkan peraturan perundang-undangan adalah sumber utama hukum modal ventura dari segi *public*<sup>24</sup>

Secara singkat dapat dikatakan bahwa hukum positif yang berlaku terhadap institusi bisnis modal ventura, tidak hanya peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan modal ventura itu sendiri seperti Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana tersebut di atas, melainkan juga peraturan perundang-undangan lain yang secara tidak langsung akan berpengaruh bagi PMV dalam menjalankan bisnis modal ventura ini.

### Konsep Modal Ventura

Perkembangan suatu badan usaha ditentukan oleh tersedianya daya manusia dan sumber daya keuangan atau modal yang adahi. Banyak sekali pengusaha (*enterpreuner*) yang inovatif sebenarnya mempunyai prospek untuk mengembangkan usahanya harus kandas di tengah jalan akibat tidak memiliki modal yang memadai. Di samping itu sebagai *enterpreuner*, kadangkala ia juga kurang memiliki keahlian di bidang manajemen usaha (*managerial skill*) untuk menjalankan suatu perusahaan. Dalam kondisi yang demikian tentunya

---

<sup>23</sup>Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori & Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, 91

<sup>24</sup>Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniaty, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, 194

membutuhkan solusi jitu agar kebutuhan akan dana dan keahlian managerial dapat terpenuhi<sup>25</sup>.

Dalam dunia hukum bisnis dikenal adanya suatu badan hukum (*legal entity*) yang memiliki spesialisasi di bidang penyediaan dana untuk pengembangan suatu usaha yang memiliki prospek cerah. Di samping itu lembaga tersebut juga dapat menjalankan fungsinya melaksanakan manajemen (*hands-on management*) dalam perusahaan pasangan usaha. Lembaga tersebut oleh masyarakat sebagai Perusahaan Modal Ventura PMV adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas) atau Koperasi yang menyediakan jasa pembiayaan modal ventura (*venture capital*). Secara ringkas modal ventura adalah usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) untuk jangka waktu tertentu.

Modal Ventura merupakan salah satu usaha yang berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang besar sebagai imbalan pembiayaan yang berisiko tinggi. Menurut Dahlan Siamat di samping berorientasi untuk memperoleh keuntungan, eksistensi dari modal ventura juga bertujuan untuk membantu:

- a. Pelaksanaan pendirian atau pembentukan suatu perusahaan:
- b. Perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dan dalam pengembangan usahanya, terutama pada tahap awal
- c. Perusahaan pada tahap pengembangan suatu produk atau pada tahap mengalami kemunduran;
- d. Merealisasikan suatu gagasan menjadi produk terutama produk teknologi yang siap di pasarkan tanpa bergantung dari pembiayaan kredit bank;
- e. Memperlancar mekanisme investasi dalam dan luar negeri:
- f. Mengembangkan proyek penelitian dan pengembangan (*research and development*);
- g. Mengembangkan teknologi baru dan alih teknologi
- h. Mengalihkan kepemilikan perusahaan.<sup>26</sup>

Secara nyata berdasarkan pada tujuannya, perusahaan modal ventura memiliki misi yang mulia, apalagi dalam konteks negara Indonesia dikenal adanya golongan

---

<sup>25</sup>Rahman Hasanuddin, *Segi-Segi Hukum & Manajemen Modal Ventura*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, 198

<sup>26</sup>Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Intermedia, 1995, 123

modal ventura dengan misi khusus. Artinya perusahaan modal ventura yang bersangkutan leblh ditujukan untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

Sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang modal tentu saja akan berupaya agar PPU yang dibiayainya kesuksesan sehingga akan didapat *capital gain*<sup>27</sup> yang optimal, Untuk itu sebuah PMV akan aktif dan seringkali akan duduk dalam staf manajemen PPU. Keikutsertaan secara aktif ke dalam manajemen PPU inilah yang sering kita kenal dengan *hands-on management*.

Beberapa pertimbangan mengapa suatu PMV melakukan *hands-on management* adalah sebagai berikut:

- a. Karena investasi secara modal ventura umumnya dilakukan terhadap perusahaan milik para *entrepreneur* atau para teknokrat yang biasanya tidak memiliki latar belakang dan pengalaman di bidang manajemen.
- b. Kurangnya likuiditas dari investasi lewat pasar modal ventura. dalam artian tidak mudah untuk ke luar (*exit*) dari keikutsertaan dalam perusahaan pasangan usaha jika belum tiba waktunya.

### **Pihak-pihak yang terlibat dalam Pembiayaan Modal Ventura.**

#### **1. Perusahaan Modal Ventura (PMV)**

Pihak yang memberikan bantuan dana kepada perusahaan yang membutuhkan dana. Menurut Pasal 9 dari Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988, perusahaan modal ventura haruslah berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Pada prinsipnya tugas perusahaan modal ventura yairn memantau investasi dan meningkatkan nilai investasi Pemantauan investasi dilakukan dengan menempatkan orang-orangnya pada manajemen perusahaan pasangan usaha,

---

<sup>27</sup> Keuntungan modal yaitu keuntungan atau laba yang diperoleh dari investasi dalam surat berharga atau efek seperti saham, obligasi atau dalam bidang properti dimana nilainya melebihi harga pembelian, *capital gain* berbeda dengan deviden yang merupakan pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki, dimana pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan tapi distribusi keuntungan kepada para pemilik memang tujuan utama dari bisnis, Tatang Gumanti, *Analisis Pendanaan & Siklus Kehidupan Produk*, Jakarta: Usahawan No. 03 Th.XXXI Maret

sehingga investasi dapat langsung dipantau dan nilai tambah perusahaan dapat diawasi dan ditingkatkan.

## 2. Perusahaan Pasangan Usaha (PPU)

Merupakan perusahaan yang membutuhkan bantuan dan untuk bisa mengembangkan produknya. Menurut Pasal 1 huruf! PPU adalah perusahaan yang mendapatkan dana dalam bentuk modal dari penyertaan yang dilakukan oleh PMV. Di sini disyaratkan bahwa PPU haruslah berbentuk perusahaan. Adapun yang dimaksud dengan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha, yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.<sup>28</sup>

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai perusahaan jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut<sup>29</sup>:

- a. Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perseorangan maupun badan usaha.
- b. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus.
- c. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan dan/atau laba.

Bentuk-bentuk perusahaan yang dikenal dalam hukum positif kita meliputi perusahaan perseorangan dan badan usaha. Perusahaan yang berupa badan usaha terdiri dari perusahaan yang berbadan hukum, yaitu Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan, dan Koperasi serta badan usaha yang tidak berbadan hukum, yaitu Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan CV.<sup>30</sup> Dengan demikian semua bentuk-bentuk perusahaan ini dapat menjadi PPU dari sebuah PMV.

Adapun kriteria PPU yang berpeluang mendapatkan coiyenaan modal dari perusahaan modal ventura adalah:

- a. PPU yang mempunyai pangsa pasar dan prospektif.

---

<sup>28</sup>Khotibul Umam, 123

<sup>29</sup>Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985

<sup>30</sup> Khotibul Umam, *Modal Ventura (Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi)*, Yogyakarta: BPFE, 2010, 11

- b. Pemilik menguasai bidang usahanya.
  - c. PPU yang mempunyai *return on investment* yang baik.
  - d. Bidang usahanya mempunyai kekhususan sehingga tidak mudah dimasuki oleh pendatang baru.
3. Pihak Penyandang Dana

Adakalanya dalam suatu kegiatan modal ventura terlibat juga pihak penyandang dana pihak ketiga. Dalam hal ini, PMV berkedudukan sebagai *fund management* (pengelola dana pihak ketiga), di samping kedudukannya sebagai *investee management* (penyandang dana).

Dalam hal pendanaan PMV yang dananya berasal dari pihak ketiga, baik dana tersebut menjadi atau tidak menjadi modal saham dalam PMV dapat diperinci sebagai berikut:

- a. *Bank Captive Fund*: adalah sebagian dari dana bank yang disalurkan untuk kegiatan modal ventura dengan terlebih dahulu membentuk perusahaan finansial. Yang dimaksud dengan perusahaan finansial (*financial company*) adalah lembaga keuangan bukan bank yang memberikan pinjaman kepada individu atau perusahaan<sup>31</sup>.
- b. *Investment Institution Captive Funds* : dalam hal ini, dana yang dipakai oleh suatu PMV berasal dari institusi investasi, seperti *fund managers*, dana asuransi, dana pensiun, dan sebagainya.
- c. *Independent Funds*: dalam hal ini, dana berasal dari pihak swasta yang tidak terkait dengan bank atau *institutional investor*. Bahkan dapat bersumber dari perusahaan besar atau individu.
- d. *Public Sector Funds*: Dana bersumber dari pemerintah atau pemerintah membentuk PMV, seperti PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, untuk motif sosial dan kemanusiaan. Dalam artian keberadaannya lebih ditujukan bagi pengembangan usaha kecil dan menengah, serta tidak terlalu mengharap-kan *return on investment* yang tinggi.
- e. *International Funds*: dana berasal dari institusi internasional, misalnya PBB atau ADB. Programnya biasanya untuk membantu pengusaha kecil yang akan dikembangkan secara berkelompok.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Normin, S.Pakpahan, *Kamus Hukum Ekonomi Elips*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), 64

<sup>32</sup> Bovarird Chris, *Venture Capital Finance*, Great Britain, 1991, 231

f. *Dana dari Sumber Lain*: PMV dapat juga memperoleh dana dari sumber lain, seperti perusahaan finansial lainnya, misalnya penjualan saham di pasar modal, obligasi, dan lain-lain.

#### 4. Akuntan Publik

Sebenarnya akuntan publik bukan termasuk pihak sistem pembiayaan modal ventura. Akan tetapi sen PMV melibatkan jasa akuntan publik ini untuk me: kondisi keuangan calon PPU. Kegiatan yang dilakukan akuntan publik ini dikenal dengan istilah *finance. diligence*. Berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam *diligence process* adalah laporan keuangan perusahaan, asumsi-asumsi yang mendasari laporan keuangan, per pinjaman-meminjam atau perjanjian sewa jika ada, stabilitas keuangan perusahaan, evaluasi tentang risiko keuangan: aset perusahaan yang akurat, dana pensiun dan *benefit* lainnya, serta alokasi biaya (*cost allocation*)<sup>33</sup>

### **Jenis Pembiayaan yang Dilakukan oleh Perusahaan Ventura terhadap Perusahaan Pasangan Usaha**

Data resmi dari PT Bahana Artha Ventura menyebutkan paling tidak ada tiga jenis pembiayaan yang dapat dilakukan suatu perusahaan modal ventura, yaitu:<sup>34</sup>

#### 1. Penyertaan Modal (*Equity Participation*)

Jenis pembiayaan ini dilakukan oleh PMV dengan menyertakan modalnya secara langsung baik dengan membeli saham biasa maupun saham preferen dari PPU, Umumnya PPU hanya bersedia menjual saham biasanya, sedangkan apabila PMV membeli saham preferen dari PPU biasanya disertai dengan syarat-syarat tertentu misalnya dengan meminta agar dibayarkan devidennya sesuai dengan persentase yang dikehendaki.

#### 1. Obligasi Konversi (*Convertible Bond*)

Pembiayaan dalam bentuk obligasi konversi adalah pembiayaan yang banyak disukai oleh PPU karena sifatnya yang lebih fleksibel. Pembiayaan dalam bentuk ini prinsipnya adalah pemberian pinjaman kepada PPU dapat

<sup>33</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Intermedia, 1995, 200

<sup>34</sup> Ibid, 201

dikonversi ke dalam saham biasa. Bagi PMV keuntungan yang akan ia peroleh adalah kepastian dan bila nilai saham terus mengalami kenaikan, maka PMV dapat menukarkannya ke dalam saham biasa guna meningkatkan nilai investasinya. Terlebih dahulu perlu dibuat persetujuan mengenai harga konversi dan tingkat bunga obligasi, serta waktu dan tata cara pelaksanaan konversi

## 2. Bagi Hasil (*Profit and loss Sharing*)

Bagi hasil adalah suatu jenis pembiayaan di mana terlebih dahulu disepakati suatu persentase tertentu dari keuntungan setiap bulan atau dari suatu periode yang telah ditetapkan yang akan diberikan oleh Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) kepada PMV. Syarat pembiayaan Bagi Hasil, CPPU harus sudah berbadan hukum.

## Keunggulan dan Kelemahan Bisnis Modal Ventura

Dalam melakukan suatu investasi tidak semuanya dapat dilakukan dengan mudah, karena semua investasi yang kita lakukan mengandung risiko, bagi investasi yang mempunyai risiko rendah hampir semua investor ingin melakukannya, akan tetapi jika investasi tersebut memiliki risiko tinggi, maka tidak banyak investor yang mau melakukannya, salah satunya adalah investasi melalui pranata bisnis modal ventura<sup>35</sup>

Adapun keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh modal ventura antara lain adalah sebagai berikut:

- Modal ventura merupakan sumber dana bagi perusahaan baru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan dana dari sumber pembiayaan lain dengan sistem pengambilan (*repayment*) yang cukup fleksibel
- Bantuan manajemen yang diberikan oleh PMV karena penyertaan modalnya menambah cepat perkembangan dan berhasilnya PPU

---

<sup>35</sup>Sebagai sebuah institusi modal ventura bukanlah institusi yang sempurna, ia memiliki keunggulan-keunggulan namun juga tidak sedikit kelemahan yang ia miliki, sebagaimana yang telah disebutkan di bagian-bagian sebelumnya bahwa bisnis modal ventura merupakan bisnis yang berisiko tinggi (*high risk business*) walaupun demikian investor dalam bisnis ini berpeluang untuk mendapatkan *return on investment* yang tinggi pada saat divestasi, untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara PMV dan PPU, PMV harus dapat melaksanakan *hands on management* ke dalam PPU secara baik dan benar, sedangkan PPU harus memiliki semangat tinggi dalam mengembangkannya usahanya, Khotibul Umam, *Modal Ventura (Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi)*, Yogyakarta: BPFE, 2010, 52

- PMV sangat peduli (*concern*) terhadap maju mundurnya perusahaan sehingga jalannya PPU selalu dimonitor
- Tambahan modal baru melalui penyertaan modal oleh PMV dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh bantuan modal dalam bentuk lain
- PMV pada umumnya sudah memiliki reputasi sehingga penyertaan modal yang dilakukannya dapat menaikkan pamor dari PPU
- PPU dapat memperluas jaringan usaha lewat mitra-mitra baru yang dimiliki oleh PMV
- Modal ventura merupakan salah satu upaya mengangkat dan melindungi perusahaan kecil yang berpotensi untuk berkembang sekaligus memperluas kesempatan kerja<sup>36</sup>

Sedangkan menurut Handowo Dipo, paling tidak ada tiga keunggulan dari modal ventura, yaitu sebagai berikut<sup>37</sup>:

- a. Bisa dimanfaatkan oleh perusahaan yang baru berdiri dan perusahaan yang hanya memiliki konsep
- b. Tersedianya jasa bantuan manajemen dari perusahaan modal ventura yang bisa mempercepat pertumbuhan perusahaan
- c. Alternatif dana yang paling murah dalam jangka pendek karena sangat fleksibel dalam pengaturan pelunasan dana

Berdasarkan informasi dari PT Bahana Artha Ventura menyebutkan bahwa modal ventura memiliki beberapa manfaat antara lain sebagai berikut:

- a. Manajemen PPU akan dibantu oleh PMV untuk menjadi lebih profesional dan efisien
- b. Alternatif pembiayaan yang ringan karena tidak ada beban bunga yang harus dipikul PPU setiap bulan
- c. PPU mempunyai mitra baru yang telah memiliki reputasi baik dikalangan dunia usaha maupun pemerintah, dengan demikian PPU akan

---

<sup>36</sup>Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniaty, 193

<sup>37</sup>Dipo Handopo, *Sukses Memperoleh Dana Usaha dengan Tinjauan Khusus Modal Ventura*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993, 113

memperoleh tambahan kepercayaan dari berbagai pihak dalam menjalankan usahanya

- d. Adanya tambahan modal baru yang dapat meningkatkan kemampuan PPU untuk melakukan pinjaman
- e. PPU dapat menggunakan jaringan usaha yang cukup luas dan sudah mapan dari mitra barunya<sup>38</sup>

Sebagai lembaga bisnis modal ventura juga memiliki kelemahan, kelemahan dari modal ventura dapat diinventarisir sebagai berikut:

- a. Secara jangka panjang pendanaan lewat modal ventura sangat mahal, berhubung dengan bagi hasil yang diterapkannya, disamping itu PPU juga masih dikenakan *management fee* atas bantuan manajemen yang telah dilakukan oleh PMV
- b. Bantuan finansial lewat modal ventura hanya dapat diberikan kepada perusahaan tertentu saja, PPU yang layak mendapatkan pembiayaan dari modal ventura adalah PPU yang memenuhi syarat, adapun kriteria perusahaan yang dibiayai harus mempunyai kelebihan dilihat dari segi<sup>39</sup>:
  - *People* (karakter pengguna dana bisa dipercaya) memiliki integritas dan motivasi tinggi, transparan dan jujur
  - *Professional* (manajemen profesional) manajemen yang mapan dan mantap
  - *Purpose* (tujuan jelas) memiliki pangsa pasar yang pasti dan mapan
  - *Prospective* dan memberikan andil terhadap perekonomian nasional

---

<sup>38</sup>Dengan demikian secara singkat dapat disebutkan bahwa nilai tambah yang diperoleh dari pembiayaan melalui perusahaan modal ventura meliputi dapat memperoleh dampinagn manajemen, skema pembiayaan bersifat *customized* (disesuaikan dengan kondisi calon perusahaan pasanagan usaha) prosentase bagi hasil kompetitif, dapat membiayai PPU non bankable dan atau prospek usaha yang bersifat proyek jangka pendek dan dapat menerma jaminan pihak ke 3, pusat jaringan ekonomi rakyat, *peran strategis modal ventura bagi perkembangan usaha kecil*, [www.sajadah.net](http://www.sajadah.net). 11 Agustus 2013

<sup>39</sup>R. Hartono, *Prospek Pengembangan Modal Ventura, Permodalan Nasional Madani*, [www.pnm.com](http://www.pnm.com), 17 Desember 2005

- *Payment* (sumber pengembalian jelas) arus kas yang baik dan memiliki alternatif divestasi

Para pendiri PPU yang dibiayai oleh PMV dapat kehilangan kontrol dan kepemilikan dari perusahaannya, berhubung manajemen dan saham yang dipegang PMV dan apabila perusahaan menunjukkan gejala kegagalannya perusahaan cenderung di *take over* atau bahkan langsung dilikuidasi<sup>40</sup>

### **Kesimpulan**

Implementasi investasi modal ventura dalam memberikan pembiayaan berupa bantuan modal usaha kepada pengusaha bisnis mikro, kecil dan menengah dilakukan dengan tiga cara yang *pertama* dengan penyertaan modal (*equity Participation*) yang berupa penanaman modal kepada perusahaan pasangan usaha (PPU) yang sudah berbadan hukum berupa perseroan terbatas (PT) dengan adanya dampingan manajemen (*hands on management*) dalam bentuk monitoring atau bahkan terjun langsung kedalam manajemen PPU guna memperoleh keuntungan atau *dividen* dengan prosentase sesuai dengan kesepakatan bersama dengan sistem *profit and loss sharing* sehingga pada metode ini pihak PT Modal Ventura tidak membutuhkan agunan atau jaminan (*collateral*) karena pihak modal Ventura langsung berkecimpung dalam manajemen PPU tanpa disadari secara tidak langsung pihak PT Sarana Jatim Ventura merupakan *owner* dari PPU, *kedua* obligasi Konversi dengan memberikan pinjaman kepada PPU yang dapat dikonversi ke dalam saham biasa guna meningkatkan nilai investasinya, pembiayaan merupakan pembiayaan yang banyak disukai oleh PPU karena sifatnya yang lebih fleksibel dengan kepastian hasil (bunga) karena masih banyak pihak yang *mind set* nya terdogma dan terbiasa dengan sistem bunga yang praktis dan dapat dipastikan hasil yang akan diperoleh nantinya, dengan diberlakukannya jaminan atau agunan (*collatera*). *Ketiga* dengan pola bagi hasil yang banyak dilakukan Modal Ventura dalam membiayai atau memberi bantuan modal ke atau memberi bantuan modal ke atau memberi bantuan modal kepada pengusaha bisnis mikro dan kecil yang belum berbadan hukum agar tetap dapat *survive*, pada pembiayaan ini Modal Jatim Ventura memberlakukan adanya jaminan atau agunan (*collateral*) meskipun nilainya tidak 100 % guna untuk menjamin keamanan dan kekhawatiran hilangnya modal Modal Ventura sendiri dan

---

<sup>40</sup>Khotibul Umam, *Modal Ventura (Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Koperasi*, Yogyakarta: BPFE, 2010, h 51-53

dana para pihak ketiga, kebijakan ini ditentukan dan diberlakukan hasil analisis pembiayaan yang telah dilakukan oleh Modal Ventura tanpa adanya jaminan yang mengakibatkan kerugian dengan tidak kembalinya modal usaha yang diberikan Modal Ventura terhadap PPU yang dibiayainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniaty, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Bovarird Chris, *Venture Capital Finance*, Great Britain, 1991
- Budi Rachmat, *Modal Ventura : Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil Menengah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Intermedia, 1995
- Handowo Dipo, *Sukses Memperoleh Dana Usaha dengan Tinjauan Khusus Modal Ventura*, Jakarta: Pustaka Utama Grfiti, 1995
- Hasanuddin Rahman, *Segi Hukum & Manajemen Modal Ventura*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary CO*, St. Paul USA 1967
- Hoedhiono Kadarisma, *Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan*, Jakarta: IBEC, 1995
- Jack Friedman, *Dictionary off Bussines Term*, USA: Barrons Educational Series, 1987
- John Martin, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985
- Khotibul Umam, *Modal Ventura (Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi)*, Yogyakarta: BPFE, 2010
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2002
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori & Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- R Hartono, *Prospek Pengembangan Modal Ventura, Permodalan Nasional Madani*, [www.pnm.com](http://www.pnm.com), 17 Desember 2005
- Rachmat, *Multi Finance: Sewa Guna Usaha, anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*, Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2002
- Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi langsung di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006
- Rahman Hasanuddin, *Segi-Segi Hukum & Manajemen Modal Ventura*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Remy Sjabdeini Sutan, S.H., *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafita, Jakarta, 1999
- Richard Barton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1966
- Simonangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank & Non Bank*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2000
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1999
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Intermasa, 2001
- Tatang Gumanti, *Analisis Pendanaan & Siklus Kehidupan Produk*, Jakarta: Usahawan No. 03 Th. XXXI Maret
- Tony Lorenz & Benyamin Crabtree, *Doing Qualitative Research Business*, London: Sage Publication, 1995
- Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Bekasi: Megapoin, 2005